



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Tanjung Selor, 26 Maret 2021

Kepada

Yth. Bupati / Walikota se Provinsi
Kalimantan Utara
di -

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 522/III/2021/DISHUT/GUB

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN, KESIAP-SIAGAAN DAN ANTISIPASI KARHUTLA MUSIM KEMARAU 2021 DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA

Menindaklanjuti Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 dan Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 tanggal 03 Maret 2021, untuk memprioritaskan upaya pencegahan, melalui deteksi dini, monitoring areal rawan *hotspot* dan pemantauan kondisi serta penanganan karhutla dilapangan serta Antisipasi Karhutla Musim Kemarau Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Memantau pemutakhiran data dan informasi prakiraan iklim, cuaca dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta melakukan pemantauan titik panas dan luas kebakaran hutan dan lahan melalui website <http://sipongi.menlhk.go.id/home/main> dan indikator kualitas udara melalui website <http://iku.menlhk.go.id/map/> guna melakukan langkah-langkah mitigasi.
2. Segera menetapkan Status siaga kebakaran hutan dan lahan apabila terjadi peningkatan titik panas (*hotspot*) dan atau kejadian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Mengintensifkan pengendalian karhutla melalui penyuluhan, sosialisasi, penyadartahuan, kampanye dan patroli intensif pada daerah rawan karhutla dan mengaktifkan pengawasan terhadap indikasi kejadian karhutla dan melakukan cek lapangan.

4. Memastikan tenaga dan sarana prasarana pengendalian karhutla dalam keadaan siap pakai dan mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
5. Meningkatkan kerjasama para pihak (*stakeholders*) yang bergerak di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan dan pertambangan dalam pengendalian karhutla.
6. Berperan aktif dalam kegiatan pemantauan tinggi muka air dan pembasahan lahan gambut antara lain melalui pembuatan sekat kanal, sumur bor, embung, hujan buatan (*cloud seedling*) dengan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca. Peta Kelembaban Lahan gambut dapat dilihat melalui web: pkgppkl.menlhk.go.id dan tinggi muka air tanah (TMAT) lahan masyarakat dapat dilihat di sipalaga.brg.go.id
7. Mengambil langkah-langkah penegakan hukum secara proporsional serta memberikan dukungan dalam penerapan proses penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan.
8. Meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polri di wilayahnya dalam Pengendalian Karhutla.
9. Mengoptimalkan penggunaan DBH-DR untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dalkarhutla sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan Dana Reboisasi

Diharapkan Bupati/Walikota untuk tetap mewaspadaai potensi karhutla dan melakukan tindakan-tindakan di lapangan dengan memperhatikan pedoman Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Drs. H. ~~ZAINAL~~ A. PALIWANG, SH, M.Hum

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Komandan Korem 092 / Maharajalilla